



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
Nomor: 1097/UN26.17/KM/2021

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) FAKULTAS**  
**MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan berakhirnya masa Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FMIPA Universitas Lampung Tahun 2020, maka dipandang perlu mengesahkan Pengurus baru Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FMIPA Universitas Lampung Tahun 2021.
  - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk disahkan menjadi Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FMIPA Universitas Lampung Tahun 2021.
  - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tinggi;
  - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  - 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
  - 6. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
  - 7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
  - 8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  - 9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
  - 10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Lampung.
- Memperhatikan** : Surat permohonan dari Ketua DPM FMIPA Universitas Lampung Nomor: 001/A/KETUA/DPM/FMIPA/UL/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Struktur Kepengurusan DPM FMIPA Unila 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FMIPA Universitas Lampung Tahun 2020 dengan mengucapkan terimakasih atas pengabdianya;
- KEDUA : Mengesahkan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FMIPA Universitas Lampung Tahun 2021, dengan susunan pengurus terlampir;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) bertanggungjawab kepada Dekan, Melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA Universitas Lampung
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 9 April 2021



DEKAN,

SURIPTO DWI YUWONO  
NIP 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Lampung

Nomor : 1097/UN26.17/KM/2021

Tanggal : 9 April 2021

Tentang : Pengangkatan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2021

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**

Pelindung : Dr. Eng. Sripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.  
Penasehat : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.  
Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.  
Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.

Pembina : Yodhi Rahmadani, S.E.  
Anggota : Pujiman  
Slamet Riyanto  
Fauziah Afra Firdaus, A.Md.

Ketua : Sahrul Junaidi (1817011048)  
Wakil Ketua : Firaztori Yusuf N (1857051005)  
Sekretaris : Habibah Dellafitriana J (1817031072)

**KOMISI I (LEGISLASI)**

Ketua Komisi I : Randi Septianto (1817011011)  
Sekretaris Komisi I : Atma Rahmawati (1817031085)  
Anggota Komisi I : Siti Inah (1817011007)

**KOMISI II (KEUANGAN)**

Ketua Komisi II : Novia Amorita (1857021004)  
Sekretaris Komisi II : Atika Istiqomah (1817051004)

**KOMISI III (KELEMBAGAAN)**

Ketua Komisi III : Mahfud Sidik (1917021049)  
Sekretaris Komisi III : Nur Fikarimah (1817041042)  
Anggota Komisi III : Olivia Novianti (1817011051)

**KOMISI IV (HUBUNGAN LUAR DAN KEMEDIAAN)**

Ketua Komisi IV : Syahrul (1817031061)  
Sekretaris Komisi IV : Wulan Warohma (1817041072)  
Anggota Komisi IV : Jeremy Setiawan (1807051008)

Bandar Lampung, 9 April 2021  
DEKAN,  
  
  
SURIPTO DWI YUWONO  
NIP 197407052000031001